



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia. Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
Email : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK (STUDI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN)

Reno Wardono*, KN. Sofyan Hasan**, Henny Yuningsih***

Abstrak : Kemajuan informasi & manusia mendapat pengaruh besar dari teknologi, khususnya anak-anak. Kemajuan ini berdampak negatif & positif terhadap kehidupan didalam hal membantu. Tujuan penelitian: 1) Mengkaji & memperjelas hubungan kriminogenisitas dengan penyalahgunaan narkoba pada anak. 2) Untuk mengkaji & menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi Polri didalam melaksanakan upaya preventif pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Musi Banyuasin. 3) Untuk mengkaji & menjelaskan gagasan optimal didalam pengendalian penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di masa depan. Penelitian semacam ini dikenal dengan penelitian hukum empiris. Tinjauan literatur & studi lapangan ialah dua metode pengumpulan data. Didalam penelitian ini analisis kuantitatif digunakan untuk analisis data. Berdasarkan temuan penelitian, Polres Musi Banyuasin telah berupaya mencegah & menindas kasus penyalahgunaan narkoba pada anak sesuai dengan tugas pokok & fungsi Unit Bina Lingkungan. Termasuk dalamnya keterlibatan Satres Narkoba baik didalam upaya pencegahan maupun penindakan.

Kata Kunci : Anak; Pembinaan Masyarakat; Penyalahgunaan Narkotika; Kepolisian; Tindak Pidana Narkotika

Abstract: Human lives, particularly those of children, are significantly impacted by the advancements in information and technology. These developments have an adverse effect on life in addition to their beneficial effects. Research objectives: 1) To examine and elucidate the child's narcotics abuse as reported by the criminogen. 2) To examine and clarify the barriers that the police have encountered in implementing their preventive measures to address drug abuse in the Musi Banyuasin district. 3) To examine and elucidate the optimal notion for controlling a child's future drug abuse. Research of this kind is known as empirical jurisprudence. Two methods for gathering data are field studies and library research. In this study, quantitative analysis is used for data analysis. Based on the responsibilities and functions of the Drug Reserve Unit in addition to the Civil Construction Unit in particular for prevention efforts, the research results show that the Police Department of Musi Banyuasin Resort has been pursuing punishment and prevention in criminal acts of drug abuse by children.

Keywords : children; community-building; drug abuse; police; drug prosecution

Riwayat Artikel:

Diterima : 16 Maret 2024
Revisi : 20 Februari 2025
Disetujui : 20 Maret 2025
DOI :

*Advokat, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Email : renowardono1212@gmail.com

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email : knsofyanhasan@fh.unsri.ac.id

***Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email : hennyyuningsih@fh.unsri.ac.id

LATAR BELAKANG

Kemajuan informasi & manusia mendapat pengaruh besar dari teknologi, khususnya anak-anak. Kemajuan ini berdampak negatif & positif terhadap kehidupan didalam hal membantu. Anak-anak harus dilindungi dari perubahan gaya hidup, mode, & kemajuan informasi & teknologi. Perkembangan dasar perilaku & nilai anak dipengaruhi oleh sikap & perilaku orang dewasa.

Anak-anak memainkan peran strategis yang penting didalam jaminan eksplisit negara atas hak hidup, perkembangan, & perlindungan setiap anak dari diskriminasi & kekerasan.¹ Sampai seorang anak mencapai usia dewasa & mampu mengambil tanggung jawab atas dirinya sendiri, peran orang tua didalam perkembangan mental, sosial, & kognitifnya sangatlah penting. Mayoritas orang tua tidak mengetahui hak & kebutuhan anaknya untuk tumbuh menjadi manusia yang baik.² Fakta bahwa masih banyak orang tua yang bertengkar di depan anak menjadi buktinya, karena bisa berdampak negatif terhadap kesehatan psikologis & mental anak.³ Karena keluarga ialah tempat anak-anak belajar sebagian besar hidupnya, peristiwa-peristiwa didalam keluarga mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak. Keluarga yang baik membesarkan anak-anak yang baik, & sebaliknya. Oleh karena itu, agar tidak mengganggu tumbuh kembang anak, orang tua sangat perlu memperhatikan keadaan & menilai sikapnya ketika muncul masalah. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 mengenai Pengesahan Konvensi Hak Anak harus menjadi landasan bagi perlindungan hukum terhadap anak. Hak anak-anak.

Anak-anak harus dilindungi untuk memastikan mereka tidak dirugikan secara langsung atau tidak langsung oleh tindakan orang atau kelompok mana pun, organisasi swasta atau publik.

¹ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk dihukum (catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.4

³ *Ibid.* hlm. 6

Korban ialah mereka yang mengalami kerugian (emosional, fisik, atau sosial) sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari tindakan pasif atau aktif individu atau organisasi lain (swasta atau publik). atau secara tidak sengaja. Pada dasarnya, anak-anak tidak memiliki kemampuan untuk membela diri terhadap berbagai perilaku yang bisa menyebabkan kerugian psikologis, fisik, & sosial didalam berbagai konteks. Mengingat kondisi fisik & keadaan disekitarnya, anak memerlukan perlindungan dari orang lain.

UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang selanjutnya disebut anak ialah mereka yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun & disangka melakukan tindak pidana.⁴ Alasan istilah “belum pernah kawin” tidak termasuk didalam pengertian anak didalam UU ini ialah karena para ahli & pembentuk UU berpendapat bahwa meskipun seorang anak telah menikah, mereka tetap mempunyai jiwa & mentalitas anak.

Kenakalan remaja ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku kriminal yang dilakukan anak. Sementara anak mempunyai kebebasan untuk bertindak berdasarkan perasaannya, Romli Atmasasmita mendefinisikan kenakalan sebagai “suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara & yang dirasakan & ditafsirkan oleh masyarakat sendiri sebagai suatu perbuatan tercela.” Meski begitu, Atmasasmita mencatat bahwa anak harus mempertimbangkan pengaruh berbagai faktor eksternal & lingkungan terdekatnya terhadap sikap bertindaknya.⁵

Istilah “kejahatan” tidak bisa digunakan untuk menggambarkan anak yang melakukan kejahatan, karena pada hakikatnya anak mempunyai kondisi mental yang tidak stabil, suatu proses kestabilan psikologis yang menghasilkan sikap kritis & menunjukkan perilaku yang cenderung mengganggu ketertiban umum. Apalagi perbuatan anak yang melakukan kejahatan belum bisa dikatakan sebagai kejahatan melainkan kenakalan, sehingga timbullah istilah “anak nakal”.⁶ Hal ini dimaksudkan karena kondisi psikologis anak yang belum seimbang & cara berpikir anak yang belum mampu mengkaji dengan baik sebab akibat suatu tindakan.

⁴ Romli Atmasasmita. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Kota Besar: Rajawali Pers. hlm.23.

⁵ *Ibid.* hlm. 27.

⁶ Maudy Pritha Amanda, “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)”, Jurnal Penelitian Hukum 4, No.2, (2017): 60-74.

Anak-anak secara psikologis tidak mampu mengambil keputusan yang bijak, & pelaku kejahatan bisa memanfaatkan ketidakmampuan mengambil keputusan untuk menghasut anak-anak & menjadikan mereka sasaran penyalahgunaan narkoba.⁷ Narkotika ialah suatu zat atau obat yang sangat bermanfaat & diperlukan untuk pengobatan suatu penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan secara tidak tepat maka bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi seseorang atau masyarakat terutama generasi muda.⁸ Penyalahgunaan narkotika tidak bisa dipisahkan dari peredaran gelap, yang bisa membahayakan kehidupan & nilai-nilai budaya negara & pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional. Sesuai ketentuan umum UU No. 35 Tahun 2009, penyalahgunaan diartikan sebagai setiap individu yang memakai obat atau zat.

Penyalahgunaan narkotika ialah suatu pola perilaku yang bersifat patologis & biasanya dilakukan oleh individu yang memiliki kepribadian rentan atau berisiko tinggi. Apabila penyalahgunaan narkotika dilakukan didalam jangka waktu tertentu maka akan menimbulkan gangguan biologis, psikologis, sosial, & spiritual pada diri orang yang memakainya. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada orang dewasa saja, namun sudah merambah pada kalangan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika pada kalangan anak erat kaitannya dengan kenakalan remaja itu sendiri, yang berakibat tidak hanya merugikan penggunanya saja, namun juga merugikan masyarakat & lingkungan. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini sudah diketahui & tersebar luas di jaringan nasional maupun internasional. Saat ini karena keterbukaan informasi melalui media sosial yang mudah diakses oleh siapapun bisa dijadikan sebagai alat transaksi didalam penyalahgunaan narkotika. Khususnya bagi remaja. Permasalahan kenakalan remaja & penyalahgunaan narkotika ialah permasalahan yang kompleks terutama di kota-kota besar. Permasalahan narkotika ini mempunyai rantai yang saling terkait & tidak bisa diatasi secara parsial, melainkan harus didalam konteks yang simultan & terpadu, terencana & berkelanjutan.⁹ Penyalahgunaan narkoba banyak dijumpai di kalangan remaja & dewasa.

METODE

Pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, & pendekatan konseptual ialah pendekatan yang digunakan didalam jenis penelitian yuridis empiris yang mengkaji ketentuan

⁷ Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, “*Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Didalam Hukum Positif Di Indonesia*”, Jurnal Recidive 8, No.3, (2019): 200-218.

⁸ Ibid.

⁹ Rida Kherin, “*Kebijakan Formulasi Pengancaman Dua Jenis Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*”, Jurnal Lex Lata 2, No.1, (2022): 232-248.

hukum yang berlaku & realitas sosial.¹⁰ Tesis ini memakai logika berpikir deduktif, ialah metode penalaran yang memungkinkan diambilnya kesimpulan khusus dari pernyataan umum.

ANALISIS & DISKUSI

Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Musi Banyuasin

Narkotika mempunyai dampak fisik & mental; bila digunakan dengan tepat & di bawah pengawasan dokter atau psikiater, mereka bisa digunakan untuk tujuan medis atau mental dan bermanfaat bagi kesehatan fisik dan penelitian.¹¹ Manusia tidak memiliki kepentingan terhadap narkotika, karena dapat disalahgunakan di Indonesia atau kesehatan jiwa melainkan ialah penyimpangan dari fungsi sebenarnya yang bisa menimbulkan faktor yang sangat merugikan dan berdampak negatif bagi penggunaannya. Meluasnya penggunaan narkotika yang telah merambah seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, akan membawa dampak yang sangat besar bagi masa depan bangsa & negara.¹²

Pengendalian ketersediaan obat bertujuan untuk mencegah & menghindari penyalahgunaan & peredaran gelap narkoba.¹³ Penyalahgunaan obat didefinisikan sebagai penggunaan obat secara teratur untuk tujuan selain pengobatan atau tanpa mengikuti pedoman dosis.¹⁴ Seiring kemajuan abad ke-20, perhatian internasional permasalahan narkoba semakin meningkat, sebagaimana dibuktikan dengan Konvensi Tunggal Narkotika tahun 1961.¹⁵ Persoalan ini menjadi kritis karena narkoba atau narkotika ialah zat yang bisa membahayakan kesehatan fisik & mental seseorang jika digunakan tidak menggunakan dokter resep. Di Indonesia, narkoba disalahgunakan, adiktif zat beserta zat psikotropika belakangan kian beredar.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad. 2006. *Hukum & Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 134.

¹¹ Bunsaman, S. Mardiana, dan Hetty Krisnani, "Peran orangtua didalam pencegahan & penanganan penyalahgunaan narkoba pada remaja", *Prosiding Penelitian & Pengabdian terhadap Masyarakat* 7, No. 1, (2020): 211-228.

¹² Lazuardi Maringan, "Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkotika Berdasarkan UU 35 Tahun 2009", *Jurnal Lex Crimen* 11, No.2, (2022): 83-84.

¹³ Juanda, Aang Munawar, "Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sukabumi", *Jurnal Justiciabellen* 1, No. 1, (2021): 12-27.

¹⁴ Mardin, Herinda, Hariana Hariana, dan Trifandi Lasalewo, "Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Peserta Didik SMP Negeri 4 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara", *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi* 1, No.1, (2022): 1-17.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 87.

Anak penyalahguna narkoba tidak lagi mampu berfungsi dengan baik di masyarakat bahkan akan mengembangkan perilaku maladaptif (kecemasan/ketakutan berlebihan).¹⁶ Kondisi ini perlu ditanggapi dengan serius & tanggung jawab atas hal ini tidak bisa hanya dibebankan pada sistem hukum saja; Hal ini juga menuntut masyarakat untuk mengambil tanggung jawab moral sebagai landasan perkembangan seseorang (dari masa kanak-kanak hingga dewasa) agar nilai-nilai moral & etika hidup tetap menjadi pedoman mengenai apa yang pantas & apa yang wajar & tidak wajar.¹⁷

Menurut UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), seseorang yang memakai narkoba tanpa izin atau anti narkoba dianggap sebagai penyalahguna narkoba. Di sisi lain, ketergantungan obat ialah suatu kondisi yang ditandai dengan adanya dorongan untuk memakai obat secara berulang-ulang & didalam jumlah berlebihan guna mencapai efek yang sama. Jika seseorang tiba-tiba berhenti memakai narkoba, maka ia akan mengalami fisik gejala psikis yang khas.¹⁸

Narkoba yang disalahgunakan bisa digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban & mencakup tindakan seperti mengonsumsi narkoba didalam jumlah berlebihan, membeli & menjual narkoba tanpa izin, & melanggar aturan yang diatur didalam UU Narkotika. Penyalahgunaan narkoba ialah salah satu perilaku menyimpang yang sering terjadi di masyarakat saat ini.¹⁹

Kejahatan tanpa korban didefinisikan sebagai kejahatan yang pelakunya ialah korban, bukan korban sama sekali. Kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban sangat sulit diidentifikasi karena pelakunya bisa bertindak sangat terselubung & hanya segelintir orang saja yang mengetahuinya sehingga sangat sulit untuk memberantas kejahatan tersebut. Istilah “kejahatan tanpa korban” sebenarnya menggambarkan sifat kejahatannya, ialah suatu hubungan yang dilakukan oleh dua belah pihak, akan tetapi pihak tersebut tidak kehilangan apa pun terhadap pihak lainnya.²⁰

¹⁶ Riani, Evicenna Naftuchah, dan Wilis Dwi Pangesti, "*Penyuluhan Napza Pada Karangtaruna Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Obat*", Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan 4, No.1, (2020): 427-429.

¹⁷ Erlina Maria & Sharfina. 2020. *Narkotika Anak Pidana & Pemidanaan*. Jakarta : Rajawali Pers. hlm. 10.

¹⁸ Kristiono, Natal, et al, "*Peran Kelompok Aksi Pelajar Anti Narkoba Didalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*.", Jurnal Pembelajaran IPS & PKN 5, No. 2, (2020): 126-133.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Dian Hardian Silalahi. 2020. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Penerbit Enam Media. hlm. 32.

Inisiasi seorang anak memakai narkoba seringkali dikaitkan dengan pengaruh atau bujukan teman dekatnya (*Peer Ground*).²¹ Selanjutnya diperoleh persediaan obat-obatan untuk digunakan oleh anak tersebut. Dengan tingginya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak saat ini, seluruh lapisan masyarakat dikerahkan untuk memerangi peredaran narkoba. Meski UU tersebut sudah menjatuhkan hukuman pidana yang relatif berat, termasuk ancaman kematian, di tengah upaya intensif aparat penegak hukum & masyarakat didalam memberantas peredaran & penyalahgunaan obat-obatan terlarang (narkoba), namun mereka yang terlibat & menjadi korban semakin tidak waras, mereka bahkan menyusup ke desa-desa & meracuni anak-anak sekolah.

Distribusi narkoba di sekolah ialah praktik inklusif yang tidak hanya dilakukan di sekolah umum. Sindikat tersebut mendekati pelajar dengan menawarkan narkoba secara gratis atau untuk pertama kalinya, & setelah korban dibujuk untuk senang memakai narkoba, mereka tidak lagi memberi narkoba secara gratis. Sebaliknya, mereka memakai tawaran untuk membujuk siswa agar membantu mereka memberi narkoba terhadap teman sekelasnya. Sebagai imbalan atas kerja sama Anda, Anda akan menerima obat-obatan gratis serta sejumlah uang sebagai pembayaran.²²

Kendala Didalam Pelaksanaan Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Didalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Musi Banyuasin

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum mengatur mengenai pembinaan profesi & kode etik profesi agar perbuatan pejabat Polri bisa dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun teknis profesional, khususnya hak asasi manusia. Selain itu, Undang-Undang ini memuat pengaturan mengenai keanggotaan Polri yang memuat pengaturan tertentu mengenai hak-hak anggota Polri, antara lain hak kerja, hak politik, & kewajiban yang tunduk pada kewenangan peradilan umum. Substansi baru lainnya ialah peraturan mengenai lembaga kepolisian nasional yang bertugas memberi nasihat terhadap Presiden mengenai arah kebijakan kepolisian & pertimbangan didalam pengangkatan & pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII. /MPR/2000 mengenai

²¹ Hasil wawancara dengan AKP. Agung Wijaya Kusuma, S.I.K, M.H, Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Musi Banyuasin, tanggal 23 November 2022

²² Deliani, Deliani, "*Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak-Anak*", Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan 4, No. 2, (2021): 49-63.

Pemisahan TNI & POLRI. Selain itu juga terdapat fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri.²³

Pengaturan Narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika bertujuan untuk menjamin ketersediaan bagi kepentingan kesehatan & ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, & memberantas peredaran gelap narkotika. Kinerja polisi didalam penegakan hukum tindak pidana narkotika.²⁴

Satuan Reserse Narkoba & Satuan Bina Lingkungan (Satbinmas) Polres Musi Banyuasin berkolaborasi melakukan program sosialisasi di loket sekolah mengenai risiko yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba didalam upaya menghentikan anak-anak menyalahgunakan narkoba.

Budaya hukum ialah guru & siswa (anak) didalam kegiatan sosialisasi menerima kegiatan tersebut dengan baik. Polres Musi Banyuasin beserta struktur atau aparat penegak hukumnya ialah anggota Satres Narkotika & anggota Satker dibekali pengetahuan yang cukup untuk menyampaikan materi mengenai bahaya narkotika yang mudah dipahami oleh anak-anak dengan pendekatan khusus. Tidak ada kendala didalam pelaksanaan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh anak yang dilakukan Polres Musi Banyuasin.²⁵

Konsep Ideal Upaya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Masa Mendatang.

Kebijakan formulasi didalam hukum pidana ialah kebijakan yang dirumuskan oleh lembaga legislatif sebagai norma hukum pidana. Peran lembaga legislatif mencakup kebijakan-kebijakan dasar tidak hanya mengenai hukuman yang sesuai untuk setiap tindak pidana, tetapi juga mengenai jenis-jenis hukuman yang diberikan terhadap otoritas pidana lain di tingkat yang lebih rendah (otoritas penghukuman lainnya) & tingkat yang diberikan terhadap mereka didalam menentukan hukuman yang tepat. untuk pelaku tertentu. Perumusan kebijakan bisa diidentikkan dengan kebijakan didalam merumuskan peraturan perundang-undangan.

²³ Pramita, Kadek Desy, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yulianti, "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak di Kabupaten Buleleng", Jurnal Komunitas Yustisia 5, No.1, (2022): 28-42.

²⁴ Yetty, Milfa, Deva Indriana, & Khairina Afriyani SRG, "Pemberdayaan Peran Orang Tua Didalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Melalui Literasi Keagamaan Di Desa Kota Parit Kabupaten Langka", Masalah, Jurnal Pengabdian Masyarakat 3, No.3, (2022): 181-200.

²⁵ Hasil wawancara dengan AKP. Agung Wijaya Kusuma, S.I.K, M.H, Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Musi Banyuasin, tanggal 23 November 2022.

Sesuai dengan pandangan Marc Ancel & A. Mulder, Sudarto menambahkan bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga mencakup penyelenggaraan pemilu untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang terbaik didalam arti memenuhi syarat keadilan & efektifitas. Kebijakan penal, menurut Sudarto, bisa diartikan sebagai upaya menciptakan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan & situasi pada suatu waktu & untuk masa yang akan datang.²⁶

Mengantisipasi penyalahgunaan narkoba pada remaja, pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 2 Tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Peredaran & Penyalahgunaan Prekursor Narkotika Tahun 2020–2024. Dikarenakan anak-anak ialah masa depan bangsa & sering kali menjadi korban orang dewasa, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mendidik mereka mengenai risiko yang terkait dengan narkoba.

Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Kementerian Agama, & Badan Narkotika Nasional ialah lembaga pelaksana. Rencana Aksi Nasional Pencegahan & Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran Narkotika Ilegal & Prekursor Narkotika Tahun 2020–2024, ialah Rencana Aksi Nasional yang mengatur mengenai upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka penyalahgunaan Narkoba oleh anak atau remaja. tidak termasuk yang berikut ini.²⁷

Untuk menyikapi kondisi sosiologis yang muncul di masyarakat, maka perlu dilakukan revisi Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 dengan menetapkan Badan Kepolisian sebagai lembaga pelaksana tindakan preventif terhadap berkembangnya topik anti narkoba & prekursor narkoba di salah satu negara. mata pelajaran di sekolah/madrasah & universitas. Badan ini mempunyai Polisi Sektor yang mencakup daerah terpencil yang menjangkau masyarakat sehingga satu modul per tahun bisa memuat keresahan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak yang dikomunikasikan secara vertikal mulai dari tingkat Polsek hingga Mabes, Polisi Besar. Hal ini memungkinkan modul tersebut relevan dengan kondisi sosiologis masyarakat dengan melibatkan Instansi Kepolisian.

²⁶ Dian Hardian Silalahi. *Loc.cit.* hlm. 37

²⁷ Novitasari, et.al, "*Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, No.1, (2021): 94-110.

KESIMPULAN

Faktor kriminogenik anak penyalahguna narkoba di Kabupaten Musi Banyuasin ialah faktor kepribadian anti sosial atau psikopat, kondisi mental yang mudah merasa kecewa atau tertekan, kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga (broken home) & kesibukan orang tua, serta kelompok teman sebaya. Pada keempat faktor tersebut, faktor yang dominan ialah kelompok teman sebaya yang mempengaruhi & kondisi keluarga (broken home). Peraturan perundang-undangan mengenai Narkoba & Sistem Peradilan Anak sudah cukup baik, namun didalam penegakan hukum bagi anak penyalahguna narkoba harus memperhatikan anak sebagai korban dewasa yang belum matang didalam mengambil keputusan, usia anak, pertama kali. mereka telah melakukan kejahatan, & faktor kriminogenik. terjadinya perbuatan ini ialah bagi hakim didalam menjatuhkan putusan atau bagi penuntut umum didalam penuntutannya. Agar keadilan menurut Hans Kelsen mengenai ketertiban sosial & kebahagiaan sosial bisa tumbuh di masyarakat & masyarakat juga bisa berperan didalam melindungi anak dari penyalahgunaan narkoba sebagai upaya pencegahan.

Faktor budaya hukum yang meliputi guru, aparat sekolah, & siswa (anak) menerima dengan baik sosialisasi yang diadakan oleh Polres Musi Banyuasin, faktor struktur hukum/penegakan hukum, mempunyai kemampuan yang cukup didalam menyampaikan materi bahaya narkoba, & faktor hukum. substansi UU Narkoba & UU Sistem Peradilan Anak masih relevan didalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba menjadi alasan Polres Musi Banyuasin tidak menemui kendala didalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh anak.

Kedepannya, Inpres No. 2 Tahun 2020 harus direvisi dengan memasukkan Kepolisian sebagai lembaga pelaksana tindakan preventif terkait berkembangnya topik anti narkoba & prekursor narkoba pada salah satu mata pelajaran di sekolah, madrasah, & perguruan tinggi. Hal ini bisa berkontribusi pada kondisi sosiologis yang muncul di masyarakat seperti yang diketahui. Badan ini memiliki Polisi Sektor yang mencakup wilayah terpencil yang menjangkau masyarakat sehingga kekhawatiran masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak bisa dimasukkan didalam modul tahunan melalui komunikasi vertikal dari tingkat Polsek hingga Mabes Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2006. *Hukum & Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bunsaman, S. Mardiana, dan Hetty Krisnani, "*Peran orangtua didalam pencegahan & penanganan penyalahgunaan narkoba pada remaja*", Prosiding Penelitian & Pengabdian terhadap Masyarakat 7, No. 1, (2020).
- Dian Hardian Silalahi. 2020. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Penerbit Enam Media.
- Deliani, Deliani, "*Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak-Anak*", Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan 4, No. 2, (2021)
- Erlina Maria & Sharfina. 2020. *Narkotika Anak Pidana & Pemidanaan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Juanda, Aang Munawar, "*Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sukabumi*", Jurnal Justiciabellen 1, No. 1, (2021).
- Kristiono, Natal, et al, "*Peran Kelompok Aksi Pelajar Anti Narkoba Didalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.*", Jurnal Pembelajaran IPS & PKN 5, No. 2, (2020).
- Lazuardi Maringan, "*Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkotika Berdasarkan UU 35 Tahun 2009*", Jurnal Lex Crimen 11, No.2, (2022).
- Mardin, Herinda, Hariana Hariana, dan Trifandi Lasalewo, "*Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Peserta Didik SMP Negeri 4 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara*", Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi 1, No.1, (2022).
- Maudy Pritha Amanda, "*Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*", Jurnal Penelitian Hukum 4, No.2, (2017).
- Novitasari, et.al, "*Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, No.1, (2021).
- Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk dihukum (catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pramita, Kadek Desy, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yulartini, "*Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak di Kabupaten Buleleng*", Jurnal Komunitas Yustisia 5, No.1, (2022).
- Romli Atmasasmita. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Kota Besar: Rajawali Pers.

- Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, *“Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak Didalam Hukum Positif Di Indonesia”*, Jurnal Recidive 8, No.3, (2019).
- Rida Kherin, *“Kebijakan Formulasi Pengancaman Dua Jenis Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”*, Jurnal Lex Lata 2, No.1, (2022).
- Riani, Evicenna Naftuchah, dan Wilis Dwi Pangesti, *“Penyuluhan Napza Pada Karangtaruna Sebagai Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Obat”*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan 4, No.1, (2020).
- Yetty, Milfa, Deva Indriana, & Khairina Afriyani SRG, *“Pemberdayaan Peran Orang Tua Didalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Melalui Literasi Keagamaan Di Desa Kota Parit Kabupaten Langka”*, Masalah, Jurnal Pengabdian Masyarakat 3, No.3, (2022).